



PUTUSAN

Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,
sebagai **Pemohon**;

melawan

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua dengan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Mrd tanggal 27 Nopember 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Mei 2013 di Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0683/071/V/2013 tanggal 13 Mei 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Jalan Serasan Seandanan No.36 Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai dengan berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun kedua pernikahan (Sejak bulan April tahun 2014) sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Termohon sering meninggalkan rumah dan kembali ke rumah kediaman orang tuanya dalam kurun waktu yang lama;
 - Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon dan memiliki sifat egois/keras kepala;
 - Termohon pada prinsipnya tidak mau bertempat tinggal di Muaradua dimana Pemohon bertempat tinggal dengan alasan tidak betah karena perbedaan adat istiadat, budaya dan pola kehidupan sosial;
5. Bahwa akibat permasalahan tersebut akhirnya sejak 6 Juni 2016 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal (pisah rumah), Pemohon sekarang tinggal di rumah kediaman Saudara (adik) Pemohon di Lingkungan XI Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan sedangkan termohon tinggal di rumah kediaman yang beralamat di Jalan Serasan Seandanan No.36 Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan. Semenjak itu sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha untuk menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha bersabar dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan saat ini Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang bisa ditempuh;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muaradua cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Muaradua;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut

Halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dari Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0683/071/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, tertanggal 13 Mei 2013, bukti P;

Bukti Saksi

1. [REDACTED] di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah [REDACTED];
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama [REDACTED] sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri namun tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak akan tetapi sejak April 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering meninggalkan rumah dan kembali ke rumah kediaman orang tuanya dalam kurun waktu yang lama, Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon dan memiliki sifat egois/keras kepala dan pada prinsipnya Termohon tidak mau bertempat tinggal di Muaradua dengan alasan tidak betah karena perbedaan kehidupan sosial;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2019 dan sampai sekarang tidak bersatu lagi;
 - Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. [REDACTED] n, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah [REDACTED]
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama [REDACTED] sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri namun tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak akan tetapi sejak April 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering meninggalkan rumah dan kembali ke

Halaman 5 dari 11 halaman



rumah kediaman orang tuanya dalam kurun waktu yang lama, Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon dan memiliki sifat egois/keras kepala dan pada prinsipnya Termohon tidak mau bertempat tinggal di Muaradua dengan alasan tidak betah karena perbedaan kehidupan sosial;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2019 dan sampai sekarang tidak bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dalam setiap persidangan agar berbaik kembali dengan Termohon, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, begitu juga kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7

Halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon serta Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh dari keterangan kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak April 2014, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah dan kembali ke rumah kediaman orang tuanya dalam kurun waktu yang lama, Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon dan memiliki sifat egois/keras kepala dan pada prinsipnya Termohon tidak mau bertempat tinggal di Muaradua dengan alasan tidak betah karena perbedaan kehidupan sosial, puncak perselisihan terjadi pada Juni 2016 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak bersatu lagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh dari keterangan kedua saksi mendukung dalil Pemohon tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah tidak rukun dan harmonis lagi dan kedua saksi juga mengaku telah melihat dan atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. Dengan demikian kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., jo. Pasal 1907

Halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon tentang perselisihan dan pertengkarannya harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak April 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak Juni 2016 hingga sekarang;
4. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti ini berlangsung terus menerus dan tidak segera dicarikan jalan keluarnya dikhawatirkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan bertambah tidak baik dan akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terdapat ikatan lahir dan bathin antara suami isteri dengan cinta dan kasih sayang sebagai unsur pokok dalam membina rumah tangga tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya,

Halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan karena masing-masing pihak tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami maupun isteri. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudahan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, hal mana sejalan dengan kaidah hukum yang menyatakan:

دراً المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Menolak kemudahan lebih utama daripada mengambil manfaat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum serta memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru akan menjatuhkan, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Muaradua;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh **Elmishbah Ase, SHI** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh **Karmawati, SHI** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Elmishbah Ase, SHI

Panitera Pengganti,

Karmawati, SHI

Perincian biaya

1	Pendaftaran	:	30.000.00
2	Biaya Proses/ATK	:	50.000.00
3	Biaya Panggilan	:	225.000.00
4	Biaya PNBP Panggilan I	:	20.000.00
5	Redaksi	:	10.000.00
6	Meterai	:	6.000.00
	Jumlah	:	341.000.00

tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah

Halaman 11 dari 11 halaman